

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : CAHAZA WARNITA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD BINA SENTOSA

b. Alamat : DESA PADANG TAMBAK

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BENGKULU

f. Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH

g. Kecamatan : KABANG TINGGI

h. Kelurahan : DESA PADANG TAMBAK

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.1/378/PNFI/BMPPT/IV/2015

b. Tanggal : 16 04 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/126/DIKBUD/2015

d. Tanggal : 17 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,

PADANG TAMBAK-05-10-2015

Kepala Sekolah,

CAHAZA WARNITA

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Raya Bengkulu - Curup Km.25 Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 7312073 Email : bpmpt@bengkulutengahkab.go.id

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421.1 / 378/ PNFI / BPMPT/ IV / 2015

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
 4. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 421.9/101/DKP/2015 Tanggal 06 April 2015.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Alamat

Jabatan

Untuk

: **CAHAYA WARNITA**

: Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

: Ketua Lembaga

: Melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan keterangan sebagai berikut

Lembaga Pendidikan : **PAUD BINA SENTOSA**

No Akta Pendirian : Notaris Deni Yohanes No.33 Tanggal 09-02-2011

Program Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober)

Alamat : Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Masa Berlaku : Selama tidak ada perubahan dalam Akta Pendirian

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah

Pada tanggal, 16 April 2015

KEPALA BADAN,



ENDANG SUMANTRI, S.H.

NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Camat Setempat.
3. Yth. Kepala Desa Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Komplek perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Desa Renah Semanek
Telpn. (0736) 7312087 Fax. (0736) 7312087 Kab. Bengkulu Tengah

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421.9/ 128 / DIKBUD/2015

Dasar : a. Akta Pendirian notaris Deni Yohanes
Nomor : 33 Tanggal 02 Februari tahun 2011
b. Surat Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
Nomor : 421.1 / 378 / PNFI/BPMPPT/IV/ 2015
c. Permohonan tertulis PAUD BINA SENTOSA
Nomor : 2015

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama : PAUD BINA SENTOSA
Alamat : Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : CAHAYA WARNITA
Pemilik/ Penyelenggara : PAUD BINA SENTOSA

Masa Berlaku Mulai Tanggal : 17 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2016

Demikianlah izin operasional ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Renah Semanek
Tanggal : 17 April 2015

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Bengkulu Tengah



H. MEIZUAR.SH.MM